

BAB 4

PENYELESAIAN KEWAJIBAN BLBI 14 BDL KEPADA PEMERINTAH PASCA BERAKHIRNYA MASA KERJA DARI TIM LIKUIDASI

4.1. Bentuk Pertanggungjawaban Organ BDL Dalam Hal Aset BDL Tidak Mencukupi Untuk Memenuhi Kewajibannya Kepada Pemerintah

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa keseluruhan bentuk hukum dari BDL yang dilikuidasi pada pertengahan tahun 1997 adalah berupa Perseroan Terbatas (PT). Untuk itu dalam pelaksanaan likuidasi bank, ketentuan-ketentuan mengenai perseroan terbatas, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan mengenai likuidasi bank berlaku juga bagi BDL. Dan sebagai suatu bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), BDL penerima BLBI dalam melakukan tindakan hukum tidak dapat melepaskan kewajibannya untuk tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disamping harus mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pengembalian pinjaman dana BLBI, bank penerima (BDL) merupakan bank sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹²⁶

Menurut Rhudi Prasetya, Perseroan Terbatas (PT) dalam hukum dipandang berdiri sendiri secara otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang

¹²⁶ Emmy Sulastri, *Tanggung Jawab Perdata Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham PT. Bank BCA dan PT. Bank Danamon Dalam Studi Kasus Sebagai Bank Take Over (BTO) Sehubungan Dengan Ketidakmampuan Bank Melunasi BLBI*, (Jakarta: Tesis pada Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 20.

mengadakan kerjasama dengan PT, namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT oleh hukum dipandang semata-mata perbuatan badan itu sendiri. Karena itu konsekuensinya, keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT semata-mata. Manusia dan orang perorangan yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari PT itu. "*Persona standi in judicio*" ungkapan latin yang dipergunakan untuk menggambarkan status kemandirian PT tadi.¹²⁷

Menurut Soeryono Soekanto, bank yang menjadi *persona standi in judicio* (subjek hukum mandiri) tidak dapat melakukan tindakan sendiri, melainkan diwakili oleh organnya (dalam hal ini organ perseroan adalah Pemegang Saham, anggota Direksi dan Komisaris). Bank merupakan subjek hukum yang tidak mandiri karena tidak mampu bersikap tindak tapi terlindungi.¹²⁸

Di dalam BDL, sebelum dinyatakan likuidasi, di dalamnya terdapat pula organ-organ perseroan (pemegang saham (RUPS), Direksi dan Komisaris), yang kemudian dengan terbentuknya Tim Likuidasi, untuk organ direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi tersebut menjadi nonaktif dan segala tanggung jawab terkait pelaksanaan dan kepengurusan bank dalam likuidasi beralih ke tangan dan dilakukan oleh Tim Likuidasi. Namun direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi masih berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi. Bahkan sebelum proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi ikut serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dengan

¹²⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas : Disertasi dengan ulasan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. II, 1996), hlm. 9.

¹²⁸ Soeryono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 41.

bekerja sama seerat-eratnya dengan Tim Likuidasi, dan mereka ini dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi. Hal ini juga berarti tidak menutup kemungkinan kepada pemegang saham dan pengurus bank dalam likuidasi untuk tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pengelolaan dan kepengurusan bank dalam likuidasi dan bekerja sama dengan Tim Likuidasi.¹²⁹

4.1.1. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Dalam mengelola suatu bank, dimungkinkan terjadi kegagalan. Kegagalan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bisa saja disebabkan oleh salah urus dalam pengelolaan dan kepengurusan bank oleh pemegang saham dan pengurus banknya. Salah urus inilah yang sering menjadi penyebab suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, sehingga gagal dalam menjalankan usahanya.

Menurut Evita Darwati dalam artikelnya “*Aspek-Aspek Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, menyatakan PT disebut juga dengan “perseroan”, karena modal dari badan hukum PT tersebut terdiri atas “sero” atau “saham”. Adapun istilah terbatas, tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal dari saham yang dimilikinya. Dengan kata lain, BDL dalam kedudukan sebagai PT yang merupakan persekutuan yang berbadan hukum, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai nominal dari saham yang dimilikinya, tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.¹³⁰

Dalam ilmu hukum hal tersebut dikenal sebagai “doktrin keterbatasan tanggung jawab” dari suatu badan hukum. Maksudnya, secara prinsipil, setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang

¹²⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 591

¹³⁰ *Ibid*

bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Prinsip atau asas ini dalam hukum perseroan dikenal dengan nama “*the doctrine of separate legal personality of a company* atau *the principle of the company’s separate legal personality*, yang disingkat dengan sebutan *doctrine of separate corporate personality*. Namun terdapat kekecualian dari prinsip di atas, karena dalam hal-hal tertentu tanggung jawab terbatas itu menjadi hapus. Pemegang saham dapat saja dimintai pertanggung jawaban secara perdata berdasarkan asas *piercing the corporate veil*. Perkecualian tanggung jawab terbatas pemegang saham ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dikukuhkan kembali dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas tidak berlaku dalam hal tersebut di bawah ini, yaitu :¹³¹

- a. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT, yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT.

Dan di dalam penjelasan atas pasal tersebut, dinyatakan bahwa :

”Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan d.”

¹³¹ *Ibid*

Hal ini mempertegas ciri perseroan yang menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam PT tidak berlaku secara absolut (mutlak) (*strict limited liability*), tetapi memiliki pengecualian yang dikenal dengan prinsip *piercing the corporate veil*.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang dapat menyebabkan berlakunya *piercing the corporate veil*, setidaknya ada 5 (lima) teori yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai dasar bagi lahirnya *piercing the corporate veil*. Menurut Ramsey dan Noakes sebagaimana disampaikan oleh Gunawan Widjaja menyebutkan kelima macam teori tersebut adalah ¹³².

1. Agency;

Teori keagenan atau *agency theory* meletakkan perseroan sebagai agen dari pemegang saham. Ini menunjukkan bahwa sebagai agen, perseroan tidaklah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemegang saham. Pemegang saham itulah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Jadi dengan demikian berarti tidak ada lagi tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas.

2. Fraud;¹³³

Fraud terwujud dalam tindakan yang memanfaatkan perseroan untuk menghindari tanggung jawab pribadi. Hal ini ditunjukkan dari tindakan atau perbuatan pemegang saham yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

¹³² Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 30-32.

¹³³ Istilah *fraud* sendiri merupakan istilah yang dipakai dalam “*common law system*”. *Fraud* meliputi pencurian atau percobaan pencurian. Hal tersebut juga termasuk : *embezzlement*, memalsukan dokumen, *bribery* dan penggunaan dana yang disalahgunakan. Lebih lanjut, *fraud* dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang diperlihatkan melalui lokasi dimana kejahatan itu terjadi dan institusi yang menjadi korbannya. Spahr, Lisa.L. dan Laurence J. Allison, *US Saving and Loans Fraud: Implications for general and criminal culture theories of crime*, Crime, Law and Sosial Change, 41:95-106, Kluwer Academic Publisher

3. *Sham or facade;*

Dalam hal ini, tujuan dari pemegang saham mendirikan perseroan terbatas hanyalah sekedar untuk menghindari tanggung jawab terbatas, sedangkan apa yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi. Hal ini pada umumnya tampak dalam hal terjadinya pencampuran harta kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang sahamnya.¹³⁴

4. *Group enterprises; and*

Teori ini diterapkan dalam keadaan dimana direksi sebagai pengurus anak perusahaan tidak lagi dapat bebas untuk bertindak sesuai dan untuk kepentingan perseroan semata-mata. Direksi dan atau dewan komisaris berada dalam satu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh induk perusahaan, dan karenanya hanya bertindak untuk kepentingan dari induk perusahaan yang merupakan pemegang sahamnya saja.¹³⁵

5. *Unfairness/Justice.*

Teori yang terakhir, yaitu “*unfairness/justice*” dapat menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* karena “*shareholder in company may also seek to pierce the corporate veil to get to the underlying reality of the situation, in order to avoid an unfair outcome.*” Pada dasarnya hal ini dapat terjadi karena pemegang saham secara dominan turut serta menentukan putusan dari perseroan, yang karena tindakannya tersebut pihak yang berhubungan hukum dengan perseroan

¹³⁴ Menurut J. Farrar dalam *Legal Issues Involving Corporate Groups*, a “*sham*” or “*facade*” digunakan sebagai dasar *piercing the corporate veil* dalam hal “*the corporate form was incorporated or used as “a” mask to hide the real purpose of the corporate controller*” sedangkan a *facade* dipergunakan “*as a category of illusory reference to express the court’s disapproval of the use of the corporate form to evade obligations, although the courts have failed to identify a clear test based on pragmatic considerations such as undercapitalization or domination*”.Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm. 31.

¹³⁵ Masih menurut J. Farrar, dalam *group enterprises*, penyebab terjadinya *piercing the corporate veil* adalah karena “*a corporate group is operating in such a manner as to make each individual entity indistinguishable, and therefore it is proper to pierce the corporate veil to treat the parent company as liable for the acts of the subsidiary. Ibid*

menjadi dirugikan, sedangkan tuntutan langsung kepada perseroan akan memperbesar kerugian perseroan. Jadi adalah lebih *fair* dan adil jika tuntutan langsung ditujukan kepada pemegang saham yang dominan tersebut.

Dalam kasus 14 BDL memang tidak terungkap fakta bahwa harta kekayaan perseroan bercampur dengan harta kekayaan pemegang saham atau digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Namun demikian, bukan berarti doktrin *piercing the corporate veil* tidak dapat digunakan. Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menunjukkan kemungkinan penggunaan doktrin ini dalam hal terdapat tindakan pemegang saham yang bertentangan dengan hukum (*fraud*).¹³⁶ Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa untuk hal tersebut berlaku adagium “siapa yang telah menerbitkan kerugian pada orang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut.” Di sini, Gunawan Widjaja melihat perseroan sebagai *artificial person* yang tidak memiliki kehendak. Dalam keadaan dimana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelaslah yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut.¹³⁷

Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pada sebagian besar BDL ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan bank sebelum dilikuidasi. Sebagai contoh, penyaluran kredit bank yang melanggar hukum, seperti melanggar Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), yaitu maksimum kredit yang dapat dikucurkan perbankan kepada kelompok usahanya sendiri. Kenyataan kredit justru dikucurkan kepada kelompok usaha yang dimiliki oleh pemilik bank yang bersangkutan.¹³⁸ Dengan dasar

¹³⁶ Kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah: terjadinya penipuan, didapatkan suatu ketidakadilan, terjadinya suatu penindasan (*oppression*), tidak *memenuhi* unsur hukum (*illegality*), dominasi Pemegang Saham yang berlebihan, perusahaan merupakan alter ego dari Pemegang Saham mayoritasnya. Lihat Fuady, *op. cit.*, hlm. 10.

¹³⁷ Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hlm. 39.

¹³⁸ Ketentuan BMPK ini merupakan ketentuan tentang pembatas kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan. Dimana untuk menghindari pemberian kredit yang melebihi batas, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, yang mengatur bahwa :

ini, unsur *fraud* telah terpenuhi dengan asumsi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan bank oleh manajemen lama dilakukan atas perintah pemegang saham, sehingga bisa dikatakan pihak pemegang saham memiliki iktikad buruk untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi/groupnya dan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Dalam kasus 14 BDL ini dapat pula digunakan teori *unfairness*, dimana pada dasarnya kondisi ini dapat terjadi karena pemegang saham secara dominan turut serta menentukan putusan dari perseroan, yang karena tindakannya tersebut kemudian merugikan pihak ketiga, dalam kasus ini kreditur.

4.1.2. Tanggung Jawab Direksi

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), karena PT sekalipun merupakan subjek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, maka PT mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa PT tidak akan dapat berfungsi, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya, tanpa bantuan Direksi. Direksi merupakan organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi itu bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu ketergantungan PT pada Direksi dipercayakan

-
1. BMPK bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya : a) 30% (tiga puluh persen) dari modal sejak diberlakukannya surat keputusan ini sampai akhir tahun 2001; b) 25% (duapuluh lima persen) dari modal selama tahun 2001, dan c) 20% (duapuluh persen) dari modal sejak tanggal Januari 2003.
 2. BMPK bagi pihak terkait baik sebagai peminjam atau kelompok peminjam ditetapkan sebagai berikut : a) Setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal, b) BMPK untuk jumlah seluruh pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal.

Sedangkan Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, tanggal 31 Desember 1998, maka BMPK dikelompokkan sebagai berikut : 1) BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari modal bank tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2001 dan terus dikurangi setiap tahun 5% (lima persen) dan pada awal tahun 2003 harus tinggal 30% (dua puluh persen) dari modal bank, 2) BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal.

dengan kepengurusan dan perwakilan perseroan, dan perseroan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, apabila tidak ada perseroan, maka juga tidak ada Direksi. Maka tepat dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota Direksi..¹³⁹

Menurut Bambang Kesowo, secara garis besar, unsur-unsur *fiduciary duties* adalah :¹⁴⁰

1. *Duty skill of care*, yaitu kewajiban pengurus perseroan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuannya, yang dilakukan dengan cara hati-hati dan disertai tanggung jawab. Untuk menguji unsur ini, bisa dilihat misalnya apakah perbuatan atau keputusan direksi tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik. Apakah jika orang lain yang juga dalam kapasitasnya sebagai direksi dengan kemampuan yang sama, dalam pengurusan tersebut juga akan melakukan tindakan dan putusan yang sama. Selanjutnya apakah perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan maksud dan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi perseroan.
2. *Duty of loyalty*, yaitu hal-hal yang menuntut kesetiaan pengurus untuk mendahulukan kepentingan perseroan yang sedang diurusnya. Dalam hal ini pengurus harus bisa membedakan dan memisahkan yang manakah urusan dan kepentingan perseroan dan yang manakah kepentingan pribadinya, dimana pengurus semestinya mendahulukan kepentingan perseroan yang diurusnya.

¹³⁹ Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hukum perusahaan Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak menganut teori *fiduciary duty* ini. Hubungan antara Direksi dengan PT yang dipimpinnya didasarkan kepada hubungan keagenan atau pemberian kuasa. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengadopsi teori *fiduciary duty* tersebut. Hal ini dapat dicermati dari Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menetapkan : (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 594.

¹⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25

Pemisahan dan sikap mendahulukan kepentingan perseroan yang diurusnya ini dimaksudkan bila terdapat pertentangan kepentingan antara status direksi sebagai pribadi dan dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, yang sering disebut *self dealing*. Kasus *self dealing* ini biasanya terjadi dalam hal : (i) transaksi yang melibatkan direksi sebagai pribadi dan sebagai direksi perseroan, (ii) transaksi yang melibatkan antara beberapa perseroan yang memiliki direksi yang sama atau *interlocking directorship*, (iii) transaksi yang dilakukan direksi atas nama perseroan akan tetapi kemudian mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dan (iv) transaksi yang melibatkan persaingan usaha antara direksi secara pribadi dengan perseroan.

3. *Duty regarding information*, atau kewajiban direksi untuk memberi informasi dan menjelaskannya secara jujur dan transparan mengenai laporan tahunan dan perhitungan rugi laba perusahaan, bagaimanakah jalannya perusahaan, dan pengungkapan (bila ada) kepemilikan saham atau keluarganya di perusahaan-perusahaan lain. Pengungkapan informasi ini amat penting sehingga dalam perseroan terbuka (yang sudah *go public*), otoritas pasar modal (Bapepam), membuat berbagai peraturan yang tegas untuk mencegah tindakan-tindakan manipulasi dan pemanfaatan direksi sebagai orang dalam (*insider*) perusahaan untuk kepentingannya sendiri.

Dengan tugas *fiduciary duties* dari seorang direksi, dalam hal ini tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat. Karena kedudukannya yang bersifat *fiduciary*, maka tanggung jawab dari Direksi PT menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya dia bertanggung jawab juga secara hukum terhadap tindakan

mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan.¹⁴¹

Selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Munir Fuady, bahwa dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut :¹⁴²

1. Dilakukan secara iktikad baik (*bona fides*);
Dikatakan bahwa direksi sudah menjalankan tugasnya dengan iktikad baik (*bona fides*) jika direksi tersebut telah menjalankan tugas dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kepentingan-kepentingan dari : a) perusahaan, b) pemegang saham, c) pekerja, d) dan *stakeholder* lainnya.
2. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
Kemudian Direksi dikatakan telah menjalankan tugasnya dengan tujuan yang benar (*proper purpose*) jika dia menjalankan tugasnya secara : 1) tidak melanggar hukum (*illegal*), tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
3. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty*).
Kemudian penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of confidence*) yang diberikan oleh perusahaan kepada direksi terjadi jika direksi menyalahgunakan hal-hal sebagai berikut : 1) aset perusahaan, 2) rahasia dagang, dan 3) informasi rahasia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam menjalankan tugas kepengurusan PT, Direksi mempunyai kewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan dari PT.

¹⁴¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 81-82.

¹⁴² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 595 -596

Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT, namun tidak memenuhi standar kehati-hatian dan prinsip itikad baik serta untuk kepentingan PT, serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atau usaha PT dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Berdasarkan doktrin atau prinsip *ultra vires* ini, Direksi tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang hukum yang melampaui kekuasaan atau kepentingan serta maksud dan tujuan atau usaha PT. Anggota Direksi PT yang melanggar prinsip *ultra vires* ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata bila di kemudian hari PT menderita kerugian sebagai akibat ulahnya tersebut.¹⁴³

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah doktrin yang sama, yaitu doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan juga terhadap Direksi BDL yang melakukan *fraud*, mengingat dalam kasus 14 BDL terdapat beberapa direksi yang diketahui turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan gagalnya bank.

Apabila kita melihat kepada pengertian dari *piercing the corporate veil*, misalnya yang dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary*, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa doktrin ini tidak hanya berlaku bagi Pemegang Saham saja, melainkan juga bagi Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris. Gunawan Widjaja menyimpulkan bahwa:

...*piercing the corporate veil* tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham perseroan, melainkan juga oleh setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat, atau yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak dapat atau tidak sanggup lagi memenuhi seluruh kewajibannya. Ini berarti pengurus perseroan atau direksi dan atau dewan komisaris dapat juga dimintakan pertanggungjawaban pribadinya atas kerugian perseroan.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 598

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 27

Piercing the corporate veil digunakan dalam hal direksi melakukan suatu tindakan *ultra vires*. Dalam pengertian sempit (tradisional), *ultra vires* diartikan sebagai tindakan direksi yang dilarang dalam anggaran dasar. Jika berpatokan pada pemahaman ini, tentu doktrin *piercing the corporate veil* tidak dapat digunakan dalam kasus 14 BDL karena dalam kasus ini direksi telah melakukan *fraud* (perbuatan melawan hukum), dan bukan *ultra vires*. Di sini, penyelesaian yang digunakan biasanya mengacu kepada ketentuan mengenai tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum pegawainya. Namun demikian, dalam pengertian luas, *ultra vires* tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, melainkan juga dapat diartikan sebagai tindakan melampaui kewenangan, bahkan dalam hal tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau ketertiban umum.¹⁴⁵ Dalam pemahaman yang demikian, tindakan *fraud* diartikan pula sebagai *ultra vires*, dan oleh karenanya doktrin *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan.

Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan: “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya...” Nampaknya, UU No. 40 Tahun 2007 menggunakan pemahaman *ultra vires* dalam arti luas oleh karena rumusan pasal ini pun tidak membedakan pelanggaran anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, doktrin *piercing the corporate veil* masih relevan dalam kasus 14 BDL.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Direksi BDL dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi yang kemudian atas kesalahan atau kelalaiannya tersebut menyebabkan kerugian bagi PT (Bank) dan menyebabkan dilikuidasinya bank tersebut. Namun di dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang

¹⁴⁵ Lihat Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 110-111 dan Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, cet. 2., (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 227-228.

Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi atau Anggota Direksi dapat dikecualikan dari menanggung kerugian dari PT apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian-nya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

4.1.3. Tanggung Jawab Komisaris

Jika sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila PT yang didirikan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi, dan Direksi juga bisa bertanggung jawab bila melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga PT mengalami kerugian, maka demikian halnya juga untuk Dewan Komisaris. Pada prinsipnya anggota Dewan Komisaris, juga bertanggung jawab penuh atas pengawasan PT dan wajib melaksanakannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila anggota dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, kemudian menimbulkan kerugian bagi PT, maka anggota dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata terhadap kerugian PT tersebut.

Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menetapkan sebagai berikut :

- (1) Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- (3) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.
- (5) Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan di pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai tanggung jawab dari pemegang saham, direksi dan komisaris di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai perseroan terbatas, pada prinsipnya pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris suatu PT dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi bila terbukti mempunyai itikad tidak baik atau tidak hati-hati dalam melakukan kepengurusan dan pengelolaan suatu PT, termasuk juga BDL.

Hal ini sejalan pula dengan pengaturan dalam ketentuan mengenai likuidasi bank, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yang di dalam Pasal 24 mengatur mengenai kemungkinan pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan :

- (1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.
- (2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melakukan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank atau yang dengan sengaja tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman pidana dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.

Ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menetapkan bahwa :

“Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya,

yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.”

Ketentuan ini mengatur bahwa terhadap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank memburuk sehingga dicabut izin usahanya, dapat pula dituntut secara pidana dan/atau administratif.

Jadi dapat disimpulkan disini bahwa baik berdasarkan ketentuan mengenai perseroan terbatas maupun ketentuan perbankan (khususnya mengenai likuidasi bank), terdapat pengaturan secara jelas bahwa terhadap pihak pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (perdata) dan juga pidana dan/atau administratif, dalam hal harta kekayaan bank tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban dari bank terhadap nasabah penyimpan dana dan kreditor, sepanjang mereka turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Hal tersebut dapat diterapkan juga dalam konteks penyelesaian kewajiban 14 BDL kepada Pemerintah, yang diketahui bahwa dari beberapa BDL mempunyai nilai aset yang jauh lebih kecil dari posisi kewajiban, dan pada umumnya sisa aset yang ada tersebut relatif bermasalah. Dengan demikian dapat dipastikan sebagian besar dari kewajiban BDL kepada Pemerintah tidak akan dapat dibayarkan dengan sisa aset yang ada. Hal tersebut berarti bahwa penyaluran dana BLBI yang telah dikucurkan oleh Pemerintah sebagian besar tidak akan dapat dibayar atau dikembalikan.

Dan sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus 14 BDL, mereka menghadapi permasalahan klasik dalam perbankan swasta nasional yaitu sulitnya sang pemilik bank untuk tidak turut campur. Pemilik bank sulit menyingkirkan mental *vested of interest* yang didalamnya cenderung ada unsur konflik kepentingan sehingga sering kali membuat para pengurus bank tidak bisa berbuat banyak kecuali menuruti

kemauan sang pemilik.¹⁴⁶ Penyebab dari kesulitan keuangan yang dihadapi oleh sebagian besar BDL pada saat itu adalah dikarenakan sebagian besar kredit yang dikucurkan oleh bank diberikan kepada anak-anak perusahaan yang dimiliki baik oleh Direksi maupun pemegang saham (disebut dengan pihak terkait/terafiliasi) yang dilakukan dengan melanggar ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit*, sehingga mengakibatkan bank mengalami kesulitan keuangan. Maka walaupun bukan merupakan suatu kemestian, namun sangat mungkin bahwa pihak pemegang saham, Direksi dan Komisaris itu terlibat, sehingga terhadap mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

Terkait pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban dalam hal terdapat kekurangan pembayaran terkait dana BLBI yang sudah disalurkan oleh Pemerintah, hal senada disampaikan oleh Dr. Zulkarnain Sitompul, ada 2 (dua) macam pendekatan hukum yang dapat digunakan :¹⁴⁷

1. Menggunakan hukum perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab terpisah dengan pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum PT memiliki utang dan kewajiban lainnya atas nama sendiri. Artinya utang dan kewajiban tersebut bukan tanggung jawab dari pemegang saham. Demikian pula sebaliknya perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban para pemegang sahamnya. Akan tetapi ketentuan ini dapat dikecualikan apabila terdapat kondisi yang dalam hukum perusahaan disebut *piercing the corporate veil*. Kondisi tersebut secara teoritis adalah, *Pertama*, terjadi penipuan (*fraud*) atau ketidakadilan (*unfairness*) bagi pihak ketiga (misalnya kreditor) dalam pengurusan perseroan. *Kedua*, pemegang saham tidak memperlakukan perseroan sebagai badan yang terpisah akan tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, perseroan kekurangan modal. *Keempat*, kondisi lainnya yang

¹⁴⁶ Djony Edward, *Op.cit*, hlm. 12

¹⁴⁷ Zulkarnain Sitompul, *Op.cit*

dapat menciptakan ketidakadilan (*fairness*) apabila perseroan tetap diakui sebagai badan hukum.

2. Menggunakan Hukum Perbankan yang secara tegas mengatur pemilik bank bertanggung jawab penuh atas kewajiban bank apabila mereka ikut menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Bahkan Undang-Undang perbankan mengancam pemegang saham dengan pidana penjara minimal 7 tahun ditambah denda paling sedikit 10 Milyar, apabila pemegang saham menyuruh dewan komisaris, direksi atau pegawai bank lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap hukum perbankan. Ancaman pidana yang sama juga berlaku bagi komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi dengan bank.

4.2. Upaya Penyelesaian Kewajiban BLBI

Dalam upaya penyelesaian kewajiban BLBI dari 14 BDL kepada Pemerintah, terlepas dari serah terima sisa aset BDL yang telah dilakukan antara Tim Likuidasi dengan Pemerintah, perlu dipikirkan mengenai upaya-upaya lainnya yang efektif dan efisien yang bisa diambil oleh Pemerintah guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan. Hal ini mengingat atas serah terima sisa aset BDL tersebut, hampir keseluruhan dari BDL nilai asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya, dan juga atas aset yang diserahkan pada umumnya merupakan aset yang bermasalah, sehingga menyulitkan dalam pencairannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain dengan meminta pertanggungjawaban terhadap organ BDL, khususnya pemegang saham yang diketahui turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Bank atau menjadi penyebab kegagalan bank yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perbankan,

antara lain ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK atau pung terhadap adanya penyalahgunaan BLBI.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan BLBI 14 BDL ini, dengan pertimbangan ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara tegas dan jelas, terdapat 2 (dua) jalur yang dapat ditempuh oleh Pemerintah dalam skema penyelesaian hutang BLBI dari 14 BDL, yaitu jalur perdata dan pidana.

4.2.1. Jalur Perdata

Dalam lapangan hukum perdata, dikenal adanya Hukum Perikatan. Hukum perikatan tersebut diatur di dalam Buku Ke III KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III B.W ialah suatu hubungan (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁴⁸

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, ini yang dinamakan otonomi para pihak dan merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat). Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

¹⁴⁸ Subekti, *Op.cit*, hlm. 122-123.

4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁴⁹

Dari uraian Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa selain setiap orang diperbolehkan menyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III BW itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvulled recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.¹⁵⁰

Namun kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut diberi batasan-batasan tertentu oleh KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan, untuk berlakunya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diuraikan di atas, memberikan jalan dan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dalam rangka penyelesaian kewajiban BLBI 14 BDL sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Penyelesaian melalui jalur perdata ini didasarkan pada tujuan pengembalian aset negara, bukan menghukum orang. Namun perlu diingat di sini bahwa aturan perdata tidak serta merta meniadakan pidana.

Sebagai tindak lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnya masih jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya lain dalam rangka pengamanan dari sisi keperdataan, yang dapat dilakukan melalui mekanisme perikatan antara pemerintah dengan para pemegang saham, atau bentuk apapun (sebaiknya bersifat notariil) untuk menyepakati berbagai hal, khususnya mengenai kesediaan dari pemegang saham untuk bertanggung jawab terhadap sisa kewajiban BLBI dari BDL.

¹⁴⁹ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 155-156.

¹⁵⁰ Subekti, *Op.cit*, hlm. 127-128

Langkah ini relevan dengan prinsip dari akibat hukum “*piercing the corporate veil*”, sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukannya sehingga merugikan dan menyebabkan dilikuidasinya bank tersebut, dan oleh karena itu tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas lagi.

Memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, namun setidaknya bisa dijadikan suatu cara penyelesaian guna mengisi kekosongan hukum dalam upaya mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi 14 BDL, yang oleh ketentuan mengenai likuidasi tidak diberi jalan penyelesaiannya. Pemerintah dapat mencari suatu formulasi penyelesaian, apakah itu suatu bentuk/formulasi yang baru atautah dengan melihat kepada kasus-kasus serupa sebelumnya, misalnya dengan melihat kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BPPN selama menangani bank-bank bermasalah.

Dalam rangka memperoleh pengembalian kewajiban yang berasal dari BLBI dan pemenuhan penyelesaian kredit yang melanggar BMPK, BPPN melakukan beberapa upaya di luar pengadilan (*out of court settlement*). Bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang dipilih oleh BPPN adalah melakukan perjanjian yang disebut sebagai *Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)*, *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* dan Akte Pengakuan Utang (APU).

MSAA diberlakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali yang masih memiliki aset yang dinilai cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah. MSAA pada dasarnya merupakan perjanjian penyelesaian kewajiban melalui penyerahan aset. Penyerahan aset tersebut berlangsung melalui akuisisi aset oleh BPPN atau lewat pihak yang ditunjuk. MSAA meliputi 2 (dua) macam :¹⁵¹

1. MSAA yang dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU),

¹⁵¹ Fatahillah Muhammad Kanam, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta : Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 53-56

seperti BDNI untuk menyelesaikan kewajiban BLBI dan kredit yang melanggar BMPK.

2. MSAA yang dilakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank Take Over, misalnya BCA dan Danamon, untuk menyelesaikan kredit yang melanggar BMPK saja, karena penyelesaian kewajiban BLBI-nya dilakukan melalui proses rekapitalisasi, yaitu dengan mengkonversi tagihan BLBI menjadi penyertaan modal pemerintah kepada bank yang bersangkutan.

MRNIA diberlakukan terhadap Pemegang Saham Pengendali bank yang asetnya setelah dinilai tidak dicapai kesepakatan mengenai nilainya. Pola penyelesaian ini pada dasarnya sama dengan pola penyelesaian MSAA. Letak perbedaannya hanya pada penyerahan jaminan. Jika pada perjanjian MSAA pemegang saham pengendali akan menyerahkan aset yang sama besar dengan jumlah kewajibannya, sedangkan dalam MRNIA kewajiban pengembalian BLBI akan ditanggung dengan *personal guarantee* karena aset yang diserahkan dinilai tidak cukup. Dalam perjanjiannya, diatur pemegang saham mengakui bahwa penyelesaian kewajibannya belum selesai secara tuntas, karena sekalipun sebagian hutangnya telah dibayar secara tunai, sisanya belum bisa dibayar penuh lewat penyerahan aset. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali menyerahkan daftar aset yang dimasukkan dalam jaminan pribadi (*personal guarantee*) untuk melunasi kewajibannya sesuai batas waktu yang ditetapkan.¹⁵²

Perbedaan antara MSAA dengan MRNIA antara lain adalah bahwa dalam MSAA terjadi pembayaran kewajiban yang menggunakan aset. Aset tersebut dapat dijual oleh dan atas perintah BPPN melalui *holding company* tanpa memerlukan persetujuan Pemegang Saham Pengendali bank yang menyerahkan aset tersebut. Pada MRNIA, penjualan aset yang termasuk dalam daftar *personal guarantee* oleh BPPN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali bank

¹⁵² *Ibid*

atau penjualan dilakukan sendiri oleh Pemegang Saham Pengendali bank yang bersangkutan.

Selain MSAA dan MRNIA, terdapat pola ketiga dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham atau PKPS, yaitu APU atau Akta Pengakuan Hutang, yang diberlakukan terhadap pemegang saham yang tidak mengikuti salah satu dari dua pola yang disebut terdahulu dengan mengikatkan diri dalam perjanjian disertai jaminan pribadi dan atau aset. Disini pemegang saham pengendali tetap bertanggung jawab apabila penjualan aset yang diagunkan belum mencukupi untuk membayar hutang BLBI-nya. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan memberikan *personal guarantee* dan/atau *corporate guarantee*. Kewajiban bank disini dialihkan ke pemegang saham pengendali melalui mekanisme penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali dengan menandatangani salah satu jenis Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yaitu Akta Pengakuan Hutang. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-Akta Pengakuan Utang (PKPS-APU) yang dibuat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saham pengendali atas kerugian bank mereka sebagai akibat praktik perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Penyelesaian ini tidak melalui penyerahan aset. Dalam akta pengakuan utang (APU), mekanisme penyelesaian kewajiban pemegang saham adalah dengan pembayaran secara tunai dalam jangka waktu secara berkala.¹⁵³

Namun memang dalam model penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh BPPN tersebut kemudian timbul beberapa permasalahan yang timbul antara lain :¹⁵⁴ *Pertama*, adalah mengenai *Release and Discharge (R&D)*.¹⁵⁵ Dalam MSAA

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Kusumaningtuti, *Op.cit*, hlm. 183-184.

¹⁵⁵ Secara harfiah istilah *release and discharge* menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition* memberikan pengertian *release* sebagai "*liberation from obligation, or duty*", yang diterjemahkan (tidak resmi) sebagai "kebebasan dari suatu kewajiban (tanggung jawab) atau suatu tugas. Sedangkan *discharge* diartikan 1. "*the payment of a debt or satisfaction of some other obligation; or* 2. "*the release of a debtor from monetary obligations upon adjudication of bankruptcy*", yang dapat diartikan sebagai : 1. Pembayaran dari suatu hutang atau kewajiban untuk

diperjanjikan oleh BPPN, Menteri Keuangan, dan Pemerintah bahwa tidak akan menuntut secara pidana kepada Pemegang Saham Pengendali Bank dan pengurus serta karyawan bank apabila telah diterima pembayaran atau pelunasan bagi PSP bank baik berupa kredit yang melanggar BMPK bagi bank yang berstatus BTO maupun berupa kredit yang melanggar BMPK dan BLBI sekaligus bagi bank yang berstatus BBO dan BKKU. Dalam perkembangannya, tidak terdapat kesamaan pendapat antara BPPN dengan pemerintah, yaitu di satu sisi BPPN selaku kreditor yang mewakili pemerintah menyatakan kewajiban Pemegang Saham Pengendali bank telah lunas, pemerintah tidak sependapat dengan mengemukakan bahwa sebagian besar BLBI yang dialihkan oleh Bank Indonesia dianggap tidak layak untuk dialihkan kepada Pemerintah.

Kedua, R&D dianggap kurang pantas untuk dijanjikan dalam MSAA. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa janji tersebut tidak sah karena soal pidana tidak dapat dijanjikan. Pendapat yang berlawanan berdalih bahwa janji tersebut sah, karena yang melakukan perjanjian termasuk Jaksa Agung sebagai bagian dari pemerintah. Pemerintah kemudian mengikuti saran DPR untuk membuat kajian hukum independen. Kajian tersebut kemudian dibuat mengikuti saran DPR untuk membuat kajian hukum independen. Kajian tersebut kemudian dibuat dengan dasar kebijakan yang berbeda saat MSAA disusun. Pada saat MSAA disusun, landasan kebijakan yang dipergunakan adalah spirit untuk menyelesaikan krisis perbankan agar pemerintah dapat melanjutkan tugas memulihkan perekonomian, sementara landasan kebijakan yang dipergunakan dalam melakukan kajian hukum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak boleh menanggung kerugian yang disebabkan oleh krisis yang sistemik. Karena terjadi perubahan landasan kebijakan tersebut, konsultan hukum independen yang ditunjuk menyarankan penggunaan pola penyelesaian kewajiban Pemegang Saham Pengendali bank dengan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban

membayar dari beberapa kewajiban lainnya, atau 2. Pembebasan seorang debitur dari kewajiban moneter berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan kebangkrutan.

Pemegang Saham atau PKPS. Dengan demikian, MSAA yang berdasarkan kondisi krisis digantikan oleh PKPS yang berdasarkan oleh kondisi normal.

Ketiga, penurunan nilai aset yang diserahkan Pemegang Saham Pengendali bank yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah. Oleh karena itu, juga didorong untuk merevisi dan atau membatalkan MSAA atau MRNIA. Mengenai hal ini terdapat pendapat bahwa bagi Pemegang Saham Pengendali bank yang ada pada saat penyerahan aset telah dinilai oleh konsultan independen dan telah dinyatakan besarnya kewajiban sama dengan nilai aset, risiko penurunan nilai tidak dapat lagi dibebankan kepada Pemegang Saham Pengendali bank secara sepihak. Dasar pendapat tersebut adalah tidak adil bagi Pemegang Saham Pengendali bank sepanjang ia tidak melakukan *mark up*, melanggar *disclosure, representation & warranties* dalam MSAA dan penilaian oleh konsultan tersebut telah dilakukan dengan benar. Dalam praktiknya pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian kemudian mengusulkan perpanjangan jangka waktu pembayaran kewajiban kepada Pemegang Saham Pengendali bank dan meminta pemegang saham pengendali bank menambah aset yang diserahkan disertai *personal guarantee*.

Tanpa mengabaikan permasalahan dan kontroversi yang timbul dari pola penyelesaian *out of court settlement* yang dilakukan oleh BPPN tersebut, dalam menangani permasalahan 14 BDL, pemerintah dapat menggunakan bentuk/formulasi penyelesaian yang serupa dengan terlebih dahulu mengamankan terhadap hal-hal yang masih menjadi kekurangan atau kelemahan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti halnya yang dialami BPPN, antara lain menghilangkan klausula mengenai R&D dan menggantikannya dengan bentuk lain dari surat keterangan lunas (SKL) apabila kewajiban BLBI-nya telah terselesaikan dan lain sebagainya, seperti misalnya grasi.¹⁵⁶ Pada intinya harus diperoleh pengakuan dan persetujuan pertanggungjawaban dari pemegang saham dari BDL atas kewajiban BLBI.

¹⁵⁶ Kebijakan presiden dalam penyelesaian kasus BLBI dalam bentuk Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang *release and discharge* dapat diartikan sebagai bentuk intervensi presiden terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Langkah kompromi dan diskriminatif kepada para debitur BLBI juga menunjukkan kesan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pengembalian keuangan Negara

Mengenai grasi sebagai alternatif pengganti R&D, dasar pemikirannya adalah aturan perdata tidak serta merta meniadakan pidana. Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi disebutkan bahwa grasi, pada dasarnya, merupakan pemberian dari presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.¹⁵⁷ Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.¹⁵⁸

Namun pemberian grasi ini dapat dilakukan dengan mensyaratkan pada dua hal. *Pertama*, proses hukum harus tetap berjalan. Hal ini berarti bahwa para debitur BLBI tersebut harus menjalani proses hukum hingga ke pengadilan dan telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkract*). *Kedua*, para debitur BLBI tersebut menyesal dan mengakui perbuatannya serta mengembalikan/membayar seluruh kewajibannya kepada negara.

daripada penegakan hukumnya. Bagaimanapun juga bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dengan pengeluaran Inpres tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Secara legal sesungguhnya Presiden dapat melakukan “intervensi” dalam penyelesaian kasus pidana BLBI dengan cara memberikan grasi. Kebijakan ini dilakukan tidak terhadap proses hukum yang sedang berjalan (masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan atau penuntutan) namun setelah proses hukumnya selesai dilaksanakan (dalam arti telah ada putusan berkekuatan hukum tetap)

¹⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Grasi*, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 108, TLN Nomor 4234.

¹⁵⁸ Emerson Yuntho dan Muji Rahayu, *Penyelesaian Hukum Kasus BLBI*, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2006), http://infoblbi.com/files/200805211715470.menu_dokumen_kajian_hukumkasusblbi.pdf, diakses pada tanggal 8 Desember 2010.

Namun dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban BLBI dari BDL melalui upaya perdata ini terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, bahwa :

1. Pertanggungjawaban pihak pemegang saham atas sisa kewajiban BLBI dari BDL baru dapat diperoleh dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank maupun di dalam ketentuan mengenai perseroan.
2. Perlu adanya semangat dan itikad baik dari pihak pemegang saham untuk melunasi kewajiban BLBI dan pelanggaran BMPK kepada negara secara dari *out of court settlement* (diluar putusan pengadilan).

Dalam hal telah diperoleh kesediaan dari pihak pemegang saham untuk bertanggung jawab atas sisa kewajiban BLBI dari BDL (sebaiknya dilakukan dengan pengikatan secara notariil), namun dalam pelaksanaan ternyata pihak pemegang saham tidak melunasinya dengan sebagaimana mestinya, upaya yang dapat ditempuh Pemerintah selanjutnya adalah dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

PUPN merupakan lembaga yang mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilaksanakan oleh DJKN, yang merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Hubungan antara PUPN dengan DJKN. PUPN merupakan suatu panitia yang sifatnya interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 49 Prp Tahun 1960. PUPN di pusat maupun di daerah beranggotakan 5 orang termasuk ketuanya merangkap anggota. Panitia ini tidak mungkin mampu menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara perlu dibentuk suatu lembaga operasional untuk melaksanakan keputusan PUPN. Lembaga yang menyelenggarakan keputusan PUPN tersebut sekarang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang ini agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, PUPN melalui DJKN mempunyai wewenang : memaksa penanggung hutang/debitor melunasi piutang negara, memberikan keringanan hutang, memblokir, menyita dan melelang barang jaminan atau harta kekayaan lain, serta mencegah bepergian ke luar negeri (cekal) dan/atau menyandera (paksa badan) Penanggung Hutang/Debitor atau Penjamin hutang.

4.2.2. Jalur Pidana

Upaya melalui jalur pidana ini dapat ditempuh terhadap pemegang saham yang tidak kooperatif. Terdapat dua cara yang bisa dipakai yaitu dengan :

- a. Menyerahkan penanganannya melalui Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara.¹⁶⁰
- b. Diserahkan pengurusannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dalam kasus BLBI ini ditemukan adanya indikasi korupsi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan dengan alasan : laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi

¹⁶⁰ Wewenang kejaksaan tersebut di dasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan penuntutan, b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶¹

Kelebihan dari penyelesaian masalah BLBI 14 BDL melalui jalur pidana adalah dalam hal telah terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkract*) di bidang pidana perbankan maka hal tersebut akan lebih mempermudah dalam hal pembuktian untuk meminta pertanggungjawaban perdata secara pribadi pada organ perseroan bank penerima BLBI terhadap pelunasan BLBI tersebut.¹⁶²

Namun upaya penyelesaian dengan menggunakan hukum pidana ini, sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* hendaknya merupakan sarana terakhir ketika sarana yang lain tidak bisa lagi digunakan. Karena penyelesaian melalui jalur pidana bisa jadi justru menguntungkan pihak pemegang saham karena jika sudah dihukum, dengan sendirinya tidak akan mau mengembalikan uangnya. Selain itu, penyelesaian dengan cara pidana terdapat beberapa kelemahan, seperti sulitnya pembuktian serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Untuk itu dalam upaya pengembalian BLBI dari 14 BDL, hendaknya terlebih dahulu diupayakan melalui mekanisme penyelesaian melalui jalur perdata secara *out of court settlement*.

Sedangkan untuk kasus pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya, Pemerintah dapat melakukan penelusuran aset-aset sebagai upaya untuk dapat mengembalikan aset yang kemungkinan besar telah tersebar dan ditempatkan pada berbagai instrumen yang ada, seperti misalnya pasar modal, *real estate*, perbankan dan lain-lain. Dalam hal ini pemerintah dapat berkoordinasi terkait lainnya seperti

¹⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 137, TLN Nomor 4250, Pasal 9.

¹⁶² Emmy Sulastri, *Op.cit*, hlm. 18

Kepolisian dan PPATK maupun bekerjasama dengan pemerintahan dimana aset tersebut diduga berada (dengan mengefektifkan sarana *Mutual Legal Assistance/MLA*¹⁶³).

Dalam pengambilan kebijakan penyelesaian kewajiban BLBI dari BDL, apabila negara bersikeras untuk menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan atau memilih cara perdata, maka harus ditelusuri *good faith* yang ada dari para pihak yang terlibat karena hal itulah yang menentukan dalam hukum perdata. Hal ini mengingatkan bahwa negara memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai subyek hukum publik dan subyek hukum privat. Oleh karena itu, negara berhak menjalankan kedua fungsi itu sesuai dengan haknya.¹⁶⁴

4.3. Pengaturan Likuidasi Bank Setelah Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan

Program pemantapan ketahanan sistem perbankan dilakukan secara bersamaan dengan penyehatan lembaga perbankan dengan membuat suatu kondisi

¹⁶³ Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang merupakan payung MLA yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang berlaku sejak 3 Maret 2006. Undang-undang ini mengatur ruang lingkup MLA, prosedur *Mutual Assistance Request (MAR)* dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu. Disamping itu, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, diatur juga masalah MLA pada pasal 44 dan 44A.

MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*reciprocity*) dua negara. Sementara itu, MLA multilateral salah satunya terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua Negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Objek MLA antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA. *Mutual Legal Assistance* : Suatu Keharusan Dalam Penegakan Hukum, http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/35_mutual-legal-assistance-dan-penegakan-hukum_x.pdf, diakses pada tanggal 5 Desember 2010.

¹⁶⁴ Lily Evelina Sitorus, *Op.cit*, hlm 68-69

yang mendukung terciptanya sistem perbankan yang tangguh. Kondisi tersebut diciptakan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu pengelolaan perbankan (*good corporate governance*) dan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan bank. Lingkungan yang kondusif perlu dibuat untuk memperbaiki kondisi sistem perbankan yang sedang dalam proses penyehatan. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menggantikan program penjaminan pemerintah.¹⁶⁵

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UU LPS) yang mulai efektif berlaku pada tanggal 22 September 2005, LPS mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Dan tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporation*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpanan.¹⁶⁶

Namun keberadaan LPS untuk selanjutnya terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi penjaminan simpanan masyarakat yang menabung di bank.¹⁶⁷ Padahal UU LPS juga memperluas fungsi dan wewenang LPS sehingga tidak terbatas pada penjaminan simpanan nasabah, tetapi meliputi fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsinya LPS turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*)

¹⁶⁵ Kebijakan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan tertuang dalam Pasal 37B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa bank wajib menjamin simpanan masyarakat pada bank dan untuk itu perlu dibentuk suatu asuransi simpanan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Meskipun pendirian Lembaga Penjamin Simpanan diamanatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah namun sebagai tindak lanjut dari mandate Pasal 37 B tersebut pemerintah menerbitkan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 22 September 2005. Undang-Undang ini menetapkan LPS sebagai lembaga publik yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden. Zulkarnain Sitompul, *Loc.Cit*, hlm. 7

¹⁶⁶ Krisna Wijaya, *Dampak Penjaminan Simpanan*, (Jakarta : Publikasi LPS, 2007), hlm 2. www.lps.go.id, diakses pada 15 Nopember 2010.

¹⁶⁷ Jimmy Adam, *Op.cit*, hlm. 26

yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Jadi secara garis besar LPS memiliki dua tugas utama yaitu sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal.¹⁶⁸

4.3.1. Mekanisme Likuidasi Bank Oleh LPS

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank diatur mengenai proses likuidasi terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya, yang kini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU LPS). Sebagai tindak lanjutnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diubah dan diganti dengan Peraturan Lembaga Pengganti Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank.

Berdasarkan UU LPS, terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya (Bank Gagal) tidak serta merta harus dilakukan pencabutan izin usahanya oleh Bank Indonesia, melainkan terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelesaian dan penanganan bank gagal tersebut.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Bank gagal yang akan ditangani LPS adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Indonesia. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut di atas. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, pasal 1 angka (4)*

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) UU LPS, bahwa LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah Bank Indonesia menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS dan melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. Kemudian dalam ketentuan Pasal 22 UU LPS ditetapkan, bahwa penyelamatan atau penanganan Bank Gagal tersebut dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut :¹⁷⁰

1. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud;
2. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

Pada prinsipnya keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal ditetapkan oleh LPS dengan minimal didasarkan kepada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud. LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal. Selain itu diperkirakan setelah diselamatkan, Bank Gagal tadi apakah masih menunjukkan prospek usaha yang baik.

LPS mengambil opsi penyelamatan terhadap Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁷¹

1. Biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan apabila tidak diselamatkan.
2. Apabila diselamatkan prospek bank-nya masih baik.

¹⁷⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 540

¹⁷¹ Diana Ria Winanti Napitupulu, *LPS : Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hlm. 65

3. Kesiediaan untuk menyerahkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk kesiediaan untuk tidak menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan apabila penyelamatan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.
4. Menyerahkan dokumen terkait kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. Dan LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan 1 (satu) tahun. Penjualan saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.

Sedangkan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan cara mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁷²

1. Pemegang saham telah menyetorkan modal minimal 20% dari perkiraan biaya penanganan. Kekurangan akan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Ada pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari bank yang menyatakan :
 - i. Menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - ii. Menyerahkan kepengurusan kepada LPS dan
 - iii. Tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundangan.
3. Bank menyerahkan dokumen terkait kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁷² *Ibid*

Seluruh biaya penanganan Bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank tersebut. LPS melakukan verifikasi dan rekonsiliasi berdasarkan data nasabah dan informasi lain untuk menentukan simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. LPS mulai membayar klaim yang layak dibayar selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan wajib mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim sekurang-kurangnya pada dua surat kabar berperedaran luas. Jangka waktu pengajuan klaim oleh nasabah kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha dicabut.

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 31 juncto Pasal 16 ayat (4) serta dihubungkan dengan penjelasannya dari UU LPS, bahwa dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan penyelamatan Bank Gagal dimaksud atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal izin usaha bank dicabut oleh Bank Indonesia, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak izin usaha bank dicabut, LPS melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya. Jadi, LPS tidak melanjutkan penyelamatan Bank Gagal apabila dalam proses penyelamatan tersebut LPS menemukan bahwa biaya penyelamatan jauh lebih besar dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan penyelamatan ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menangani bank gagal baik yang sistemik maupun tidak sistemik, LPS akan melakukan kajian untuk memutuskan apakah bank tersebut akan diselamatkan atau tidak. Dalam hal biaya penyelamatan jauh lebih besar dibandingkan dengan melikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat.

Hak yang melekat pada LPS disini adalah kewenangan yang absolut dalam penanganan bank gagal. Pasal 6 angka (2) UU LPS menyebutkan bahwa LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan antara lain¹⁷³.

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan debitur.

Dan dalam UU LPS, kewenangan mengenai likuidasi bank diatur dalam pasal 43 yang menyatakan LPS bertindak sebagai likuidator yaitu dalam rangka melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terhutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perungan-undangan;
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, dan
- d. Memutuskan pembubaran badan usaha bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

¹⁷³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang *Lembaga* Penjamin Simpanan, Pasal 6 angka (2)

Sedangkan untuk likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang sahamnya sendiri, maka likuidasi bank dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam hal ini, LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah bank tersebut.

Pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.¹⁷⁴ Dan sesuai pasal 53 UU LPS dinyatakan bahwa likuidasi bank dilakukan dengan cara :

1. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Adapun hasil pencairan aset bank yang dilikuidasi akan didistribusikan secara prioritas dengan urutan/tahapan sebagai berikut :¹⁷⁵

1. Penggantian atas talangan pembayaran gaji yang terutang;
2. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
3. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, biaya operasional kantor;
4. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan;
5. Pajak yang terhutang;
6. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
7. Hak dari kreditur lainnya.

Apabila dari seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan, dan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama. Namun apabila hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar

¹⁷⁴ *Ibid*, Pasal 46 ayat (1)

¹⁷⁵ *Ibid*, Pasal 54 ayat (1)

kewajiban bank kepada pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

Kemudian seperti halnya pengaturan likuidasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, di dalam UU LPS pun diatur bahwa sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif, namun pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim Likuidasi. Dan mereka di larang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

Dari uraian mengenai mekanisme penanganan bank gagal oleh LPS sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kegagalan bank, dengan adanya LPS, maka secara sistem telah terdapat mekanisme penyelesaian yang lebih pasti dan terstruktur. Namun demikian, harus tetap disadari bahwa keberadaan LPS belum bisa membebaskan beban pemerintah. Sebab kemampuan LPS baik dari modal, akumulasi premi dan cadangan serta surplus usaha tidak mencukupi, maka kekurangannya akan tetap dimintakan kepada pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁷⁶

4.3.2. Pengawasan Pelaksanaan Likuidasi Bank

Pengawasan likuidasi bank dilakukan oleh LPS. LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank, yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada LPS. Dalam hal dipandang perlu, LPS dapat melakukan pengawasan secara langsung di BDL. LPS dalam hal ini dapat menunjuk kantor akuntan publik, instansi pemerintah di bidang audit, atau pihak lain untuk dan atas nama LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Jimmy Adam, *Op.cit*, hlm. 28.

¹⁷⁷ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 559.

Hal ini merupakan salah satu yang membedakan antara ketentuan likuidasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dengan UU LPS adalah kewenangan untuk melakukan likuidasi bank berada di tangan LPS yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemegang saham bank, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi yang sebelumnya berada di Bank Indonesia. Dengan kata lain, UU LPS memberikan kewenangan yang sangat besar kepada LPS untuk menangani seluruh aspek likuidasi bank. Tujuan pembentuk UU memberikan kewenangan yang sangat luas kepada LPS sangat mungkin dilandasi pemikiran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawasan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.¹⁷⁸

4.3.3. Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi Oleh LPS

Pelaksanaan likuidasi bank selesai dalam hal :

- 1) Seluruh kewajiban “BDL” telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi; atau
- 2) Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

Sesuai dengan pasal 48 UU LPS, mengatur bahwa pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi. Namun dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu itu, LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁷⁸ *Ibid*

Mengenai batas waktu pelaksanaan likuidasi, pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan likuidasi tersebut lebih memberikan kepastian hukum dimana ada keharusan untuk menyelesaikan likuidasi dalam waktu 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang paling banyak 2 (kali) masing-masing paling lama 1 tahun. Dan apabila masa kerja Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS telah berakhir, Tim Likuidasi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasinya kepada LPS (Pasal 55).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya LPS, dilema penyelesaian sisa aset dapat diakhiri atau sekurang-kurangnya sebagai sistem dapat diupayakan penyelesaiannya secara lebih melembaga, tanpa harus pemerintah terlibat secara langsung. LPS telah dilengkapi dengan kewenangan yang lebih memadai, sehingga penanganan likuidasi bank lebih terstruktur dan prospektif ke depannya. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain :

- a. Membentuk Tim Likuidasi;
- b. Mengawasi pelaksanaan likuidasi;
- c. Mengambil alih serta menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak wewenang RUPS;
- d. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan; serta
- e. Keharusan bagi Tim Likuidasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada LPS.

Selanjutnya, untuk proses penanganan dalam hal terdapat sisa aset yang mungkin ada, LPS dalam hal ini dapat merumuskan secara mandiri model solusi penyelesaian yang hendak ditempuh. Semua dapat dilakukan di luar koridor likuidasi bank. Dalam pola ini, LPS atau apabila dalam masa likuidasi dibentuk Tim Likuidasi oleh LPS, secara lebih independen Tim Likuidasi pun juga dapat memperkarakan pengurus atau pemegang saham yang diduga menjadi penyebab memburuknya kondisi bank (sehingga karenanya harus dilikuidasi), untuk diminta

pertanggungjawabannya sampai pada harta pribadi.¹⁷⁹ UU LPS mengatur bahwa setelah seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa hasil likuidasi dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan likuidasi selesai, maka hasil likuidasi diserahkan kepada pemegang saham lama. Dan dalam hal masih terdapat sisa kewajiban “BDL” setelah pelaksanaan likuidasi selesai, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.



¹⁷⁹ Wahyudi Santoso, *Op.cit*, hlm. 120